



P U T U S A N

Nomor : 86/Pid.B /2014/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Khairul Amsari alias Sahrul;
2. Tempat Lahir : Teluk Meku;
3. Umur/Tgl.Lahir : 36 Tahun /4 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn II Desa Teluk Meku Kec. Babalan
Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 ;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 86/Pid.B/2014 tanggal 18 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2014 tanggal 18 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL AMSARI Als.SYHRUL bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BI 3651 PV warna hitam Sikver tahun 2006 Nomor rangka MH1JB51186K536334, Nomnor mesin JB51E-1525649.

Dikembalikan kepada saksi PARDI selaku korban.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa KHAIRUL AMSARI Als SAHRUL bersama-sama dengan Andi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jl. Singapor Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam Silver BK 3651 PV Tahun 2006, Nomor Rangka MH1JB51186K536334 yang sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keseluruhan milik orang lain yakni milik PARDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi korban PARDI melaksanakan Sholat Subuh di Mesjid RAUDHATUL IMAM di jalan Singapor Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kab. Langkat, saksi korban PARDI memarkirkan sepeda motor di halaman Mesjid RAUDHATUL IMAM kemudian saksi PARDI melaksanakan Sholat Subuh. Pada saat saksi PARDI bersama jemaah lainnya sedang sholat terdakwa KHAIRUL AMSARI Als SAHRUL dan ANDI (Dpo) mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Silver BK 3651 PV Tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51186K536334 milik saksi korban PARDI dengan cara merusak dengan memakai anak kunci palsu, selesai sholat subuh Sepeda motor yang diparkir saksi korban PARDI sudah tidak ada diparkiran Mesjid RAUDHATUL IMAM, kemudian saksi korban PARDI bersama dengan jemaah lainnya melakukan pencarian disekitar Pelawi Darat namun tidak ditemukan, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi korban sedang berjalan-jalan bersama adik kandungnya yang bernama PARIONO di Jalan Pahlawan atau tepatnya di depan Gang Sersan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan saksi korban PARDI melihat terdakwa Khairul Amsari Als SAHRUL bersama dengan temannya membawa sepeda motor Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna Hitam Silver Tahun 2006 dan masuk ke dalam gang sersan. Mengetahui sepeda motornya dibawa oleh terdakwa, saksi korban PARDI meminta bantuan Kepala Desa untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, dan sesampainya di Gang Sersan saksi korban PARDI menyetop terdakwa kemudian langsung bertanya bahwa sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut banyak yang mirip atau serupa dengan sepeda motor milik saksi korban PARDI, mendengar pertanyaan saksi korban PARDI terdakwa kemudian menanyakan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, lalu saksi korban PARDI langsung mengeluarkan STNK dan mengecek nomor rangka serta nomor mesin dan ternyata cocok. Pada saat saksi korban PARDI sedang mencocokkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan temannya melarikan diri, namun pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pkl. Brandan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa KHAIRUL AMSARI Als SAHRUL bersama-sama dengan Andi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jl. Singapor Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi korban PARDI melaksanakan Sholat Subuh di Mesjid RAUDHATUL IMAM di jalan Singapor Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kab. Langkat, saksi korban PARDI memarkirkan sepeda motor di halaman Mesjid RAUDHATUL IMAM kemudian saksi PARDI melaksanakan Sholat Subuh. Pada saat saksi PARDI bersama jemaah lainnya sedang sholat terdakwa KHAIRUL AMSARI Als SAHRUL dan ANDI (Dpo) mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Silver BK 3651 PV Tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51186K536334 milik saksi korban PARDI dengan cara merusak dengan memakai anak kunci palsu, selesai sholat subuh Sepeda motor yang diparkir saksi korban PARDI sudah tidak ada diparkiran Mesjid RAUDHATUL IMAM, kemudian saksi korban PARDI bersama dengan jemaah lainnya melakukan pencarian disekitar Pelawi Darat namun tidak ditemukan, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi korban sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan-jalan bersama adik kandungnya yang bernama PARIONO di Jalan Pahlawan atau tepatnya di depan Gang Sersan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan saksi korban PARDI melihat terdakwa Khairul Amsari Als SAHRUL bersama dengan temannya membawa sepeda motor Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna Hitam Silver Tahun 2006 dan masuk ke dalam gang sersan. Mengetahui sepeda motornya dibawa oleh terdakwa, saksi korban PARDI meminta bantuan Kepala Desa untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, dan sesampainya di Gang Sersan saksi korban PARDI menyetop terdakwa kemudian langsung bertanya bahwa sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut banyak yang mirip atau serupa dengan sepeda motor milik saksi korban PARDI, mendengar pertanyaan saksi korban PARDI terdakwa kemudian menanyakan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, lalu saksi korban PARDI langsung mengeluarkan STNK dan mengecek nomor rangka serta nomor mesin dan ternyata cocok. Pada saat saksi korban PARDI sedang mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan temannya melarikan diri, namun pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pkl. Brandan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Silver BK 3651 PV Tahun 2006 milik saksi korban PARDI Melalui Andi (Dpo) dan PRATU TOTOK Als SINYONG (Anggota Marinir Tangkalangan) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah ANDI (DPO). Terdakwa menerima hasil gadaian tersebut dari PRATU TOTOK Als SINYONG (Anggota Marinir Tangkalangan) tanpa ada menunjukkan atau memberikan Surat Tanda Kepemilikan seperti STNK dan BPKB, dan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa menerima hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Silver BK 3651 PV Tahun 2006 tersebut dari hasil kejahatan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 05.30 Wib, di jalan Singapore Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat aatau tepatnya di halaman Mesjid RAUDHATUL IMAM Pelawi Darat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver Tahun 2006, Nomor Rangka: MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 yang diparkir di halaman mesjil RAUDHATUL IMAM Pelawi Darat telah hilang;
- Bahwa bukan terdakwa yang melakukan pencurian di mesjid RAUDHATUL IMAM Pelawi Darat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 03.30 Wib saksi PARDI bersama MUHAMAD RIZAL SARAGIH dan adik kandung saksi menjumpai terdakwa dan meminta sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X BK 3651 PV warna hitam Silver Tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51186K536334. Nomor Mestn : JB51E-1525649 tanpa izin dari saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Muhammad Rizal Saragih alias Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 05.30 Wib, di jalan Singapore

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat aatau tepatnya di halaman Mesjid RAUDHATUL (MAM Pelawi Darat;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver Tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 yang diparkir di halaman mesjid RAUDHATUL IMAM Pelawi Darat telah hilang;
 - Bahwa bukan terdakwa yang melakukan pencurian di mesjid RAUDHATUL IMAM Pelawi Darat;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 03.30 Wib saksi PARDI bersama MUHAMAD RIZAL SARAGIH dan adik kandung saksi menjumpai terdakwa dan meminta sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa pada saksi saat menyetop terdakwa bersama dengan saksi Arsat Akbar dan warga Pelawi darat yang ikut membantu saksi untuk mengambil sepeda motor saksi, sepeda motor saksi sudah tidak utuh lagi atau sudah diperetelin terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver Tahun 2006, Nomor Rangka MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 tanpa izin dari Saksi PARDI;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Saksi PARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Arsyad Akbar alias Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 05.30 Wib, di jalan Singapore Desa Pelawi Selatan Kec.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babalan Kab. Langkat aatau tepatnya di halaman Mesjid RAUDHATUL IMAM Pelawi Darat;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver Tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 yang diparkir dihalaman mesjid RAUDHATUL IMAM Pelawi Darat telah hilang;
 - Bahwa bukan terdakwa yang melakukan pencurian di mesjid RAUDHATUL IMAM Pelawi Darat;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 03.30 Wib saksi PARDI bersama MUHAMAD RIZAL SARAGIH dan adik kandung saksi menjumpai terdakwa dan meminta sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa benar pada saksi saat menyetop terdakwa bersama dengan saksi Arsat Akbar dan warga Pelawi darat yang ikut membantu saksi untuk mengambil sepeda motor saksi, sepeda motor saksi sudah tidak utuh lagi atau sudah diperetelin terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver Tahun 2006, Nomor Rangka MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 tanpa izin dari Saksi PARDI;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Saksi PARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
4. Saksi Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 05.30 Wib, dijalan Singapore Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat aatau tepatnya di halaman Mesjid RAUDHATUL IMAM Pelawi Darat;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda *motor Merk Honda Supra X 125 BK 3651 PV* warna hitam Silver Tahun 2006, Nomor Rangka : MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 yang diparkir di halaman mesjid RAUDHATUL IMAM Pelawi Darat telah hilang;
- Bahwa bukan terdakwa yang melakukan pencurian di mesjid RAUDHATUL IMAM Pelawi Darat;
- Bahwa pada hari Minggu *tanggal 28 Desember 2015* sekira pukul 03.30 Wib saksi PARDI bersama MUHAMAD RIZAL SARAGIH dan adik kandung saksi menjumpai terdakwa dan meminta sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada saksi saat menyetop terdakwa bersama dengan saksi Arsat Akbar dan warga Pelawi darat yang ikut membantu saksi untuk mengambil sepeda motor saksi, sepeda motor saksi sudah tidak utuh lagi atau sudah diperetelin terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver Tahun 2006, Nomor Rangka MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 tanpa izin dari Saksi PARDI;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Saksi PARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerima gadai dari PRATU TOTOK Als SINYONG melalui ANDI (Dpo) pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib di jalan Stasiun Kereta api ket. Sei bilah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Sei tepan kab. Langkat. Atau tepatnya dirumah andi (Dpo) sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat PRATU TOTOK Als SINYONG mengadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver tahun 2006, Nomor rangka : MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 tidak ada menunjukkan surat tanda kepemilikan seperti STNK dan BPKB;
 - Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor honda supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver tahun 2006, Nomor rangka : MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 hasil kejahatan;
 - Bahwa enar pada hari minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukuJ 03.30 Wib di jalan Pahlawan tempatnya di Gang Sersan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan kab. Langkat. Saksi pardi bersama warga Pelawi darat menungu terdakwa ketika terdakwa keluar gang di stop oleh saksi PARDI bersama-sama warga pelawi darat;
 - Bahwa benar maksud terdakwa menerima gadai karna untuk dijual lagi dan mendapatkna keuntungan;
 - Bahwa benar terdakwa menerima gadai dari PRATU TOTOK Als SINYONG melalui ANDI (Dpo) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver tahun 2006, Nomor rangka : MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E- 1525649 tanpa izin dari saksi Pardi;
 - Bahwa Terdakwa Sudah berdamai dengan saksi Pardi;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BI 3651 PV warna hitam Silver tahun 2006 Nomor rangka MH1JB51186K536334, Nomor mesin JB51E-1525649;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa menerima gadai dari PRATU TOTOK Als SINYONG melalui ANDI (Dpo) pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib di jalan Stasiun Kereta api ket. Sei bilah kec. Sei tepan kab. Langkat. Atau tepatnya dirumah andi (Dpo) sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah);
- Bahwa, benar pada saat PRATU TOTOK Als SINYONG mengadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver tahun 2006, Nomor rangka : MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 tidak ada menunjukan surat tanda kepemilikan seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui sepeda motor honda supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver tahun 2006, Nomor rangka : MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 hasil kejahatan;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Pahlawan tempatnya di Gang Sersan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan kab. Langkat. Saksi pardi bersama warga Pelawi darat menunggu terdakwa ketika terdakwa keluar gang di stop oleh saksi PARDI bersama-sama warga pelawi darat;
- Bahwa benar maksud terdakwa menerima gadai karna untuk dijual lagi dan mendapatkna keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa menerima gadai dari PRATU TOTOK Als SINYONG melalui ANDI (Dpo) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver tahun 2006, Nomor rangka : MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E- 1525649 tanpa izin dari saksi Pardi;

- Bahwa, benar Terdakwa Sudah berdamai dengan saksi Pardi;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan sebagai Terdakwa Diki Saputra Alias Kele sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan, dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa, benar Terdakwa menerima gadai dari PRATU TOTOK Als SINYONG melalui ANDI (Dpo) pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib di jalan Stasiun Kereta api ket. Sei bilah kec. Sei tepan kab. Langkat. Atau tepatnya di rumah andi (Dpo) sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah);

Bahwa, benar pada saat PRATU TOTOK Als SINYONG mengadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver tahun 2006, Nomor rangka : MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 tidak ada menunjukkan surat tanda kepemilikan seperti STNK dan BPKB;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar terdakwa mengetahui sepeda motor honda supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver tahun 2006, Nomor rangka : MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E-1525649 hasil kejahatan;

Bahwa benar pada hari minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Pahlawan tempatnya di Gang Sersan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan kab. Langkat. Saksi pardi bersama warga Pelawi darat menunggu terdakwa ketika terdakwa keluar gang di stop oleh saksi PARDI bersama-sama warga pelawi darat;

Bahwa benar maksud terdakwa menerima gadai karna untuk dijual lagi dan mendapatkna keuntungan;

Bahwa benar terdakwa menerima gadai dari PRATU TOTOK Als SINYONG melalui ANDI (Dpo) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 3651 PV warna hitam Silver tahun 2006, Nomor rangka : MH1JB51186K536334, Nomor Mesin : JB51E- 1525649 tanpa izin dari saksi Pardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BI 3651 PV warna hitam Sikver tahun 2006 Nomor rangka MH1JB51186K536334, Nomor mesin JB51E-1525649 yang telah disita dari saksi Pardi dikembalikan kepada saksi Pardi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Pardi mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal ke 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Amsari alias Sahrul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BI 3651 PV warna hitam Sikver tahun 2006 Nomor rangka MH1JB51186K536334, Nomor mesin JB51E-1525649;

Dikembalikan kepada saksi PARDI selaku korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 20 April 2015, oleh: **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan Rifai, SH., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Oktafiada Ginting, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Laurenz S. Tampubolon, S.H. Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.

2. Rifai, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginda Hasan

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17